



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 1847 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. JUSUF SK SEBAGAI
TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI NUNUKAN PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Nomor B/1477/DINKES P2KB/BKESMAS-400.7.3.4/VIII/2024 tanggal 8 Agustus 2024 perihal penetapan RSUD dr. H. JUSUF SK sebagai tempat pemeriksaan kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Jusuf SK Sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Memperhatikan: 1. Berita Acara Nomor 1337/PL.02.2- BA/65/2024 tanggal 16 Agustus 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan telah melakukan rapat pleno untuk menetapkan rumah sakit dr. H. Jusuf SK sebagai tempat pemeriksaan kesehatan calon bupati dan wakil bupati nunukan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;

2. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor: P.339/BAKESBANGPOL-II/2023 dan Nomor 986/KU.07-NK/6503/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. JUSUF SK SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NUNUKAN PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan RSUD dr. H. Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara sebagai tempat pemeriksaan kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nunukan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

KEDUA : RSUD dr. H. Jusuf SK sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU membentuk dan menetapkan Tim Pemeriksa Kesehatan yang bertugas melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang terdiri dari Tim Penilai Kesehatan, Tim Pendukung Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan, dan Petugas yang telah ditetapkan Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimatan Utara.

KETIGA : RSUD dr. H. Jusuf SK sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA melaksanakan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani serta melaksanakan pemeriksaan penyalahgunaan narkotika terhadap Calon Bupati dan Wakil Bupati Nunukan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nunukan pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024 pada Anggaran Hibah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 16 Agustus 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN,
KETUA DIVISI PARTISIPASI, HUBUNGAN
MASYARAKAT, DAN SUMBER DAYA
MANUSIA

ttd.

MUHAMMAD RUSLI HAIRUDDIN

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia

